



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2015/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Husni binti Abd. Rahim, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 keperawatan, pekerjaan honorer pada RSUD Laga Ligo Wotu, tempat tinggal di Dusun Podomakmur, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Junding bin Arca, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kalaena, Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 156/Pdt.G/2015/PA Msb yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka siding pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbnag, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat
2. Menyatakan perkara nomor 156/Pdt.G/2015/PA Msb, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haruddin Timung, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.HI

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.905.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 996.000,-

SALINAN PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2015/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Husni binti Abd. Rahim umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada RSUD Laga Ligo
Wotu, tempat tinggal di Dusun Podomakmur, Desa Lakawali, Kecamatan
Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

Junding bin Arca umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun
Kalaena, Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka siding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor: 156/Pdt.G/2015/PA Msb yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka siding pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Junding bin Arca) terhadap Penggugat (Husni binti Abd. Rahim).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haruddin Timung, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Nahdiyanti, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Haruddin Timung, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 905.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 996.000,-

Untuk Salinan penetapan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Drs. E. Ali Mansur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)